



PUTUSAN
Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1:

1. Nama Lengkap : **LUCKY ANDRIA Bin ANDRIZAL;**
2. Tempat lahir : Bayua;
3. Umur / Tgl. Lahir : 27 tahun / 19 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mayor Ruslan RT. 004 RW. 002 Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan Pagar Alam Kota Pagar Alam (KTP);
Jalan Jati Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. (Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Lucky Andria Bin Andrizal ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa Lucky Andria Bin Andrizal dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : KREPTI SAYETI, S.H. dkk. Advokat / Penasihat Hukum pada Posbakum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bintang Keadilan yang beralamat di Jalan Irian No. 22 RT. 3 Kelurahan Tanjung Agung

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Hakim
Nomor : 382/Pid.Sus/2024/PN Bgl tertanggal 12 September 2024;

Terdakwa 2:

1. Nama Lengkap : **MUTIARA SEPTI LETHISIA Binti SAKINO (Alm);**
2. Tempat lahir : Tanjung Harapan;
3. Umur / Tgl. Lahir : 30 tahun / 20 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang Kandis RT. 029 RW. 005 Kelurahan
Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota
Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Mutiara Septi Lethisia Binti Sakino (Alm) ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa Mutiara Septi Lethisia Binti Sakino (Alm) dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : DEDE FRASTIEN S.H, M.H dkk.Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DEDE FRASTIEN, S.H.,M.H AND PARTNER, yang beralamat di Jalan Sepakat 9, Perumahan Green Azka Village Nomor 11, Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 5 September 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 5 September 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Lucky Andria Bin Andrizal dan Terdakwa 2. Mutiara Septi Lethisia Binti Sakino (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu dalam plastik klip bening;
 - 13 (tiga belas) paket yang di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu dalam plastik klip bening;
 - Simcard dengan nomor 0922 3579 4119;
 - Simcard dengan nomor 0852 6960 2727;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handpone merek Iphone 13 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handpone Merek Oppo warna Biru ;
 - Uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Yamaha X-Ride No.Pol. BG 2233

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WN;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Lucky Andria Bin Andrizal;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya masing-masing yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya masing-masing tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya masing-masing terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa 1. Lucky Andria Bin Andrizal bersama-sama dengan Terdakwa 2. Mutiara Septi Lethisia Binti Sakino (Alm) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 00.29 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Karokean Ayu Ting-Ting Jalan Putri Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa 1. ditelpon oleh Terdakwa 2. mengatakan “ado yang ndg mintak (beli) paket Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)” dan dijawab Terdakwa 1. “oke”, kemudian Terdakwa 1. Memisahkan / memaketkan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis sabu didalam plastik klip bening menjadi 1 (satu) paket didalam plastik klip bening dan 14 (empat belas) paket dan menyimpannya di atas ventilasi rumah kosan Terdakwa 1;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 00.29 WIB

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No.Pol 2233 WN
Terdakwa 1. membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu menuju
Karoekan Ayu Ting Ting tempat janji bertemu dengan Terdakwa 2;

- Bahwa setelah bertemu Terdakwa 1. menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa 2. lalu Terdakwa 2. menuju sebuah mobil Maxim Online dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Monik yang merupakan penumpang Maxim tersebut setelah Maxim tersebut pergi Terdakwa 1. pulang ke kosan Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. kembali ke karokean Ayu Ting Ting;
- Bahwa sesampainya di kosan Terdakwa 1. ditelpon kembali oleh Terdakwa 2. mengatakan ada yang mau memesan sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa 1. mengambil 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabu didalam plastik klip bening dan 13 (tiga belas) paket Narkotika Gol I jenis sabu di dalam plastik klip bening diatas Ventilasi rumah kos Terdakwa 1. lalu menyimpannya didalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa 1. gunakan selanjutnya Terdakwa 1. bawa menuju Karokean Ayu Ting ting namun sesampainya disana berdasarkan hasil pengembangan Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa 1. yang disaksikan warga sekitar pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis sabu didalam plastik klip bening dan 13 (tiga belas) paket Narkotika Gol I jenis sabu di dalam plastik klip bening, 1 (satu) unit Handpone Iphone 13 warna hitam dengan simcard 0922 3579 4119, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha No.Pol. BG 2233 WN dan diakui Terdakwa 1. Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah miliknya bersama-sama Terdakwa 2. dimana Narkotika tersebut di dapat dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Ari (DPO);
- Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa 2. ditemukan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) unit handpone Oppo warna Biru dengan simcard 0852 6960 2727 yang diakui Terdakwa 2. uang tersebut adalah uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli Narkotika Gol. I jenis sabu dari Sdr. Ari (DPO) tersebut di akui Terdakwa 2. adalah uang miliknya yang diserahkan kepada Terdakwa 1. untuk membeli Narkotika Gol. I jenis sabu;

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 244/60714.00/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Wilsa Firdaus, S.E Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening dengan Berat Bersih 1,12 gram (untuk POM : 0.05 gram sisa untuk persidangan : 1,07 gram);
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0178 tanggal 3 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Penguji Balai POM Zul Amri, S.Si, Apt,M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa 1. Lucky Andria Bin Andrizal bersama-sama dengan terdakwa II Mutiara Septi Lethisia Binti Sakino (Alm) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 00.29 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Karokean Ayu Ting-Ting Jalan Putri Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB karena ada pesanan Narkotika lewat Terdakwa 2. sehingga Terdakwa

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memisahkan / memaketkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. Ari (DPO) kedalam plastik klip bening menjadi 1 (satu) paket didalam plastik klip bening dan 14 (empat belas) paket di dalam plastik klip bening dan menyimpannya di atas ventilasi rumah kosan Terdakwa 1;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 00.29 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No.Pol 2233 WN Terdakwa 1. membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu menuju Karokean Ayu Ting Ting tempat janji bertemu dengan Terdakwa 2;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa 1. menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu tersebut kepada Terdakwa 2. lalu Terdakwa 2 menuju sebuah mobil Maxim Online dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis sabu kepada Sdr. Monik yang merupakan penumpang Maxim tersebut setelah Maxim tersebut pergi Terdakwa 1. pulang ke kosan Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. Kembali ke karokean Ayu Ting Ting;
- Bahwa sesampainya di kosan Terdakwa 1. ditelpon Kembali oleh Terdakwa 2. mengatakan ada yang mau memesan sabu lalu Terdakwa 1. mengambil sisa paket diatas ventilasi rumah kosan Terdakwa 1. sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening dan 13 (tiga belas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik klip bening lalu menyimpannya didalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa 1. gunakan selanjutnya Terdakwa 1. bawa menuju Karokean Ayu Ting ting namun sesampainya disana berdasarkan hasil pengembangan Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa 1. yang disaksikan warga sekitar pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening dan 13 (tiga belas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam plastik klip bening, 1 (satu) unit Handpone Iphone 13 warna hitam dengan simcard 0922 3579 4119, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha No.Pol. BG 2233 WN dan diakui Terdakwa 1. Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah miliknya bersama-sama Terdakwa 2. yang diperoleh dari Sdr. Ari (DPO);
- Bahwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa 2. ditemukan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) unit handpone Oppo warna biru dengan simcard 0852 6960

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2727 yang diakui Terdakwa 2. uang tersebut adalah uang hasil penjualan sabu;

- Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. Ari (DPO) tersebut di akui Terdakwa 2. adalah uang miliknya yang diserahkan kepada Terdakwa 1;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 244/60714.00/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Wilsa Firdaus, S.E Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening dengan Berat Bersih 1,12 gram (untuk POM : 0.05 gram sisa untuk persidangan : 1,07 gram);
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0178 tanggal 3 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Penguji Balai POM Zul Amri, S.Si, Apt,M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. maupun Penasihat Hukum masing-masing Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RABUWANSYAH, S.Sos Bin HARDI EMRON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyelidikan dan tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinasi di Dit. Res Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Para Terdakwa, karena Saksi terlibat langsung dalam proses pengamanan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berdasarkan Informasi bahwa di sekitaran Karaoke Ayu Ting-Ting sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa yang pertama diamankan adalah Terdakwa 2. yang ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 00.29 WIB di Karaoke Ayu Ting Jalan Putri Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu sedangkan kemudian berdasarkan informasi Terdakwa 2. diamankan pula Terdakwa 1;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa 2. adalah uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru dengan simcard 0852-6960-2727 sedangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. ditemukan 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening 13 (tiga) belas paket yang di duga Narkotika jenis sabu didalam plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna hitam dengan simcard 0922-3579-4119, 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha No.Pol. BG.2233.WN;
- Bahwa pada saat ditanyakan Terdakwa 2. mengakui bahwa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai Terdakwa 2. merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa 1. mengakui barang bukti 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening dan 13 (tiga) belas paket yang di duga Narkotika jenis sabu didalam plastik bening ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa 1 miliknya;
- Bahwa Terdakwa 1. mengakui mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening dan 13 (tiga) belas paket yang di duga Narkotika jenis sabu didalam plastik bening dari

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ari (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) .

Dimana uang tersebut merupakan uang dari Terdakwa 2;

- Bahwa setelah Terdakwa 1. membeli 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dari Sdr. Ari seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut, lalu Terdakwa 1. memecah atau membagi 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening menjadi 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening dan 14 (empat belas) paket yang di duga Narkotika jenis sabu didalam plastik bening;
- Bahwa Terdakwa 1. membeli 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dari Sdr. Ari seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 21.00 WIB di Samping MC D di Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui telah menjual 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu didalam plastik bening kepada Sdr. Melisa seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening menjadi 1 (satu) dan 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik bening untuk dijual;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh warga setempat dan terhadap Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. tidak ada ditemukan ijin dari pihak berwenang didalam, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. EKO HENDRAWAN, S.Sos Bin WARNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyelidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinis di Dit. Res Narkoba Polda Bengkulu;

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Para Terdakwa, karena Saksi terlibat langsung dalam proses pengamanan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berdasarkan Informasi bahwa di sekitaran Karoeke Ayu Ting-Ting sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa yang pertama diamankan adalah Terdakwa 2. yang ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 00.29 WIB di Karoeke Ayu Ting Jalan Putri Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu sedangkan kemudian berdasarkan informasi Terdakwa 2. diamankan pula Terdakwa 1;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa 2. adalah uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru dengan simcard 0852-6960-2727 sedangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. ditemukan 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening 13 (tiga) belas paket yang di duga Narkotika jenis sabu didalam plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna hitam dengan simcard 0922-3579-4119, 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha No.Pol. BG.2233.WN;
- Bahwa pada saat ditanyakan Terdakwa 2. mengakui bahwa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai Terdakwa 2. merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa 1. mengakui barang bukti 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening dan 13 (tiga) belas paket yang di duga Narkotika jenis sabu didalam plastik bening ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa 1 miliknya;
- Bahwa Terdakwa 1. mengakui mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening dan 13 (tiga) belas paket yang di duga Narkotika jenis sabu didalam plastik bening dari Sdr. Ari (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam plastik klip bening seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) .

Dimana uang tersebut merupakan uang dari Terdakwa 2;

- Bahwa setelah Terdakwa 1. membeli 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dari Sdr. Ari seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut, lalu Terdakwa 1. memecah atau membagi 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening menjadi 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening dan 14 (empat belas) paket yang di duga Narkotika jenis sabu didalam plastik bening;
- Bahwa Terdakwa 1. membeli 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dari Sdr. Ari seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 21.00 WIB di Samping MC D di Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui telah menjual 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu didalam plastik bening kepada Sdr. Melisa seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening menjadi 1 (satu) dan 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik bening untuk dijual;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh warga setempat dan terhadap Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. tidak ada ditemukan ijin dari pihak berwenang didalam, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira 04.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa 2. sedang berada di rumah kos sedang mengobrol tentang banyaknya Pemandu Lagu (PL) free lance di Karaoke Ayu Ting-Ting Jalan Putri Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa 2. "Kita Aja Yang Jual?" dan Terdakwa 2. menjawab "Jangan Lah Kayak Gitu, Kerjolah Yang Benar-

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Benar Aja". Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa 2. "Katanya Mau Cari Uang Untuk Bayar Rumah Kos" dan Terdakwa 2. menjawab "Tapi Jangan Main Panjang", lalu Terdakwa mengatakan "Carilah Modalnya 1 (satu) Juta, Lobang Beli Sabu Saya Yang Cari" dan Terdakwa 2. menjawab "Saya Usahakan Dulu";

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Mei sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa menelpon Terdakwa 2. via whats app dan mengatakan "Tiara Sudah Ado Duitnya?" dan Terdakwa 2. menjawab "Ado, Nanti Ambil Lah" . Kemudian sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa pergi mengambil uang di Penurunan kosan Sdr. Monik, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa 2;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei sekira jam 21.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di gang rumah Terdakwa di depan Hotel Santika, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Gadavi Als. David melalui telpon whats app " Ding, Dimano? Abang Lagi Bengkulu, Nyari Velg Sekalian Ajak Ari Jalan" dan Terdakwa mengatakan "Singgah Kang, Ari Bawak Dak (sabu)?" dan Sdr. Gadavi Als. David menjawab "Ado, Tapi Uangnya Mau Cash" dan Terdakwa mengatakan "Ado Duit Ko Kang 1 (satu) Juta" dan Sdr. Gadavi Als. David mengatakan "Dimano Kau" dan Terdakwa jawab "Saya Di Depan Santika, Ketemuan Di Samping MC Donald Di Dekat SD" dan Sdr. Gadavi Als. David bilang "Oke";
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke dekat SD di dekat MC Donald untuk menunggu Sdr. Gadavi Als. David, tidak lama kemudian Sdr. Gadavi Als. David datang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Sirion warna putih, yang mana Sdr. Ari yang mengendarai mobil tersebut sedangkan Sdr. Gadavi Als. David duduk disamping . Kemudian Sdr. Gadavi Als. David turun dari mobil, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu Sdr. Ari mengambil 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dari penutup silau mobil dan melemparkan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening ke tempat duduk Sdr. Gadavi Als. David, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening tersebut dan disimpan dikantong celana lalu pulang kerumah kos;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah kos, Terdakwa 2. menelpon dan mengatakan "Ado Yang Minta (Beli) Paket 200 Ribu" dan Terdakwa jawab "Oke". Kemudian Terdakwa memecah atau memaketkan 1 (satu) paket

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Bgl



sabu didalam plastik klip bening dengan cara mengambil Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening tersebut dengan menggunakan pipet Aqua gelas, lalu pipet aqua gelas tersebut dijadikan sekop untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa masukkan kedalam plastik bening yang Terdakwa ambil dari plastik rokok lalu Terdakwa paketkan menjadi 14 (empat) belas paket sabu yang masing-masing paket seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dan 14 (empat belas) paket sabu didalam plastik bening;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 00.29 WIB, Terdakwa 2. menghubungi Terdakwa via chat w.a mengatakan "Dimano" dan Terdakwa menjawab "Ambo Otw". Tidak lama kemudian Terdakwa 2. chat w.a kepada Terdakwa yang berisikan "Tunggu Di Selaah (Karooke Ayu Ting-Ting)" . Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu didalam plastik bening lalu Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri lalu dibawa ke Karooke Ayu Ting-Ting dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha No.Pol. BG.2233.WN milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dan 13 (tiga belas) paket sabu didalam plastik bening tersebut Terdakwa simpan di ventilasi rumah kosnya;
- Bahwa kemudian sesampai di samping Gerbang Karooke Ayu Ting-Ting Terdakwa menghampiri Terdakwa 2. lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu didalam plastik bening. Kemudian Terdakwa melihat Terdakwa 2. menghampiri 1 (satu) unit mobil yang berada didekat Terdakwa 2. berdiri, lalu Terdakwa 2. menyerahkan 1 (satu) paket sabu didalam plastik bening tersebut kepada penumpang yang berada di belakang supir mobil tersebut, setelah itu mobil Maxim online tersebut pergi lalu Terdakwa pulang ke rumah kos;
- Bahwa beberapa lama kemudian pada saat Terdakwa berada dirumah kos Terdakwa 2. menghubungi via whats app dan mengatakan bahwa ada yang mesan sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menunggu di Karooke Ayu Ting-Ting. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dan 13 (tiga belas) paket sabu didalam plastik bening tersebut yang Terdakwa simpan di ventilasi rumah kos dan Terdakwa simpan ke kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai;

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke Karoeke Ayu Ting-Ting dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha No.Pol. BG.2233.WN milik Terdakwa, sesampai di Parkiran Karoeke Ayu Ting-Ting, tiba-tiba Terdakwa di tangkap oleh Anggota Polisi dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening dan 13 (tiga) belas paket Narkotika jenis sabu didalam plastik bening ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna hitam dengan simcard 0922-3579-4119 ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa I, 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha No.Pol. BG.2233.WN ditemukan di parkiran Karoeke Ayu Ting-Ting;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh warga setempat dan terhadap Terdakwa dan Terdakwa 2. tidak ada ditemukan ijin dari pihak berwenang di dalam, untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 00.29 WIB di Karoeke Ayu Ting Jalan Putri Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru;
- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru dengan simcard 0852-6960-2727 adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai Terdakwa tersebut merupakan uang hasil menjual Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Melisa di parkiran karoke Ayu Ting-Ting;
- Bahwa Narkotika Golongan I yang Terdakwa jual kepada Sdr. Melisa didapat dari Terdakwa 1, dengan cara Terdakwa menelpon Terdakwa 1. dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru dengan

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Bgl



simcard 0852-6960-2727 lalu Terdakwa mengatakan “Ado Yang Minta (Beli) Paket 200 Ribu” dan Terdakwa 1. jawab “Oke”;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 00.29 WIB, Terdakwa menghubungi Terdakwa 1. via chat w.a mengatakan “Dimano” dan Terdakwa 1. menjawab “Ambo Otw” . Tidak lama kemudian Terdakwa 1. chat w.a kepada Terdakwa yang berisikan “Tunggu Di Sebelah (Karooke Ayu Ting-Ting)”;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. tiba di gerbang Karooke Ayu Ting-Ting dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha No.Pol. BG.2233.WN milik Terdakwa 1. lalu Terdakwa 1. menghampiri Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu didalam plastik bening. Selanjutnya setelah paket sabu diterima Terdakwa menghampiri 1 (satu) unit mobil yang berada didekat Terdakwa berdiri, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu didalam plastik bening tersebut kepada penumpang yang berada di belakang supir mobil tersebut Setelah itu mobil Maxim online tersebut pergi lalu Terdakwa kembali ke dalam Karooke Ayu Ting-ting;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menghubungi Terdakwa 1. via whats app dan mengatakan bahwa ada yang mesan sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menunggu di Karooke Ayu Ting-Ting . Kemudian Terdakwa 1. datang dengan membawa 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dan 13 (tiga belas) paket sabu didalam plastik bening yang Terdakwa 1. simpan ke kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa 1. pakai, lalu Terdakwa 1. beserta Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari Terdakwa 1, dimana Terdakwa 1. mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dengan cara membeli sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli Narkotia tersebut merupakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening dan 13 (tiga) belas paket yang di duga Narkotika jenis sabu didalam plastik bening ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa 1. pada saat penangkapan dan penggeledahan, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna hitam dengan simcard 0922-3579-4119 ditemukan di genggam tangan kanan

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Terdakwa 1, 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha No.Pol. BG.2233.WN ditemukan di parkir Karoeke Ayu Ting-Ting;

- Bahwa Terdakwa 1 mengakui mendapatkan 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening dan 13 (tiga) belas paket yang di duga Narkotika jenis sabu didalam plastik bening dari Sdr. Ari dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari 14 (empat belas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa sudah menjual sebanyak 1 (satu) paket kecil kepada Sdr. Melisa seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya Terdakwa simpan sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I yang di duga jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu dalam plastik klip bening;
- 13 (tiga belas) paket yang di duga Narkotika Golongan I jenis Sabu dalam plastik klip bening;
- Simcard dengan nomor 0922 3579 4119;
- Simcard dengan nomor 0852 6960 2727;
- 1 (satu) unit Handpone merek Iphone 13 warna hitam;
- 1 (satu) unit handpone Merek Oppo warna Biru ;
- Uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha X-Ride No.Pol. BG 2233 WN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 00.29 WIB di Karoeke Ayu Ting Jalan Putri Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Anggota Dit. Res Narkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
2. Bahwa terhadap Terdakwa 1. ditemukan 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening 13 (tiga) belas paket yang di duga Narkotika jenis sabu didalam plastik bening, 1 (satu) unit

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Bgl



handphone merk Iphone 13 warna hitam dengan simcard 0922-3579-4119, 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha No.Pol. BG.2233.WN . Sedangkan pada Terdakwa 2. adalah uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru dengan simcard 0852-6960-2727;

3. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira 04.00 WIB Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. sedang berada di rumah kos sedang mengobrol tentang banyaknya Pemandu Lagu (PL) free lance di Karoeke Ayu Ting-Ting Jalan Putri Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa 1. mengatakan kepada Terdakwa 2. "Kita Aja Yang Jual?" dan Terdakwa 2. menjawab "Jangan Lah Kayak Gitu, Kerjolah Yang Benar-Benar Aja". Setelah itu Terdakwa 1. mengatakan kepada Terdakwa 2. "Katanya Mau Cari Uang Untuk Bayar Rumah Kos" dan Terdakwa 2. menjawab "Tapi Jangan Main Panjang", lalu Terdakwa 1. mengatakan "Carilah Modalnya 1 (satu) Juta, Lobang Beli Sabu Saya Yang Cari" dan Terdakwa 2. menjawab "Saya Usahakan Dulu";
4. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Mei sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa 1. menelpon Terdakwa 2. via whats app dan mengatakan "Tiara Sudah Ado Duitnyo?" dan Terdakwa 2. menjawab "Ado, Nanti Ambil Lah" . Kemudian sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa 1. pergi mengambil uang di Penurunan kosan Sdr. Monik, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa 2;
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa 1. membeli Narkotika jenis sabu dengan harga uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Ari . Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB pada saat Terdakwa 1. berada di rumah kos, Terdakwa 2. menelpon dan mengatakan "Ado Yang Minta (Beli) Paket 200 Ribu" dan Terdakwa 1. jawab "Oke". Kemudian Terdakwa 1. memecah atau memaketkan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dengan cara mengambil Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening tersebut dengan menggunakan pipet Aqua gelas, lalu pipet aqua gelas tersebut dijadikan sekop untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa 1. masukkan kedalam plastik bening yang Terdakwa 1. ambil dari plastik rokok lalu Terdakwa 1. pakatkan menjadi 14 (empat) belas paket sabu yang masing-masing paket seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dan 14 (empat belas) paket sabu didalam plastik bening;

6. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 00.29 WIB, Terdakwa 2. menghubungi Terdakwa 1. via chat w.a mengatakan "Dimano" dan Terdakwa 1. menjawab "Ambo Otw". Tidak lama kemudian Terdakwa 2. chat w.a kepada Terdakwa 1. yang berisikan "Tunggu Di Sebelah (Karooke Ayu Ting-Ting)" . Setelah itu Terdakwa 1. mengambil 1 (satu) paket sabu didalam plastik bening lalu Terdakwa 1 pegang dengan menggunakan tangan kiri lalu dibawa ke Karoeke Ayu Ting-Ting dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha No.Pol. BG.2233.WN milik Terdakwa 1, sedangkan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dan 13 (tiga belas) paket sabu didalam plastik bening tersebut Terdakwa simpan di ventilasi rumah kosnya;
7. Bahwa kemudian sesampai di samping Gerbang Karoeke Ayu Ting-Ting Terdakwa 1. menghampiri Terdakwa 2. lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu didalam plastik bening. Kemudian Terdakwa 1. melihat Terdakwa 2. menghampiri 1 (satu) unit mobil yang berada didekat Terdakwa 2. berdiri, lalu Terdakwa 2. menyerahkan 1 (satu) paket sabu didalam plastik bening tersebut kepada penumpang yang berada di belakang supir mobil tersebut, setelah itu mobil Maxim online tersebut pergi lalu Terdakwa 1. pulang ke rumah kos;
8. Bahwa beberapa lama kemudian pada saat Terdakwa 1. berada dirumah kos Terdakwa 2. menghubungi via whats app dan mengatakan bahwa ada yang mesan sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menunggu di Karoeke Ayu Ting-Ting. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dan 13 (tiga belas) paket sabu didalam plastik bening tersebut yang Terdakwa 1. simpan di ventilasi rumah kos dan Terdakwa 1. simpan ke kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa 1. pakai;
9. Bahwa kemudian Terdakwa 1. pergi menuju ke Karoeke Ayu Ting-Ting dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha No.Pol. BG.2233.WN milik Terdakwa 1, sesampai di Parkiran Karoeke Ayu Ting-Ting, tiba-tiba Terdakwa 1. di tangkap oleh Anggota Polisi dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening dan 13 (tiga) belas paket Narkotika jenis sabu didalam plastik bening ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa 1. pakai, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan simcard 0922-3579-4119 ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa I, 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha No.Pol. BG.2233.WN ditemukan di parkir Karaoke Ayu Ting-Ting;

10. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh warga setempat dan terhadap Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. tidak ada ditemukan ijin dari pihak berwenang di dalam, untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I jenis sabu;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 244/60714.00/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Wilsa Firdaus, S.E Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening dengan Berat Bersih 1,12 gram (untuk POM : 0.05 gram sisa untuk persidangan : 1,07 gram);
12. Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0178 tanggal 3 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Penguji Balai POM Zul Amri, S.Si, Apt,M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa “Setiap Orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatanya;

Menimbang bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa 1. Lucky Andria Bin Andrizal dan Terdakwa 2. Mutiara Septi Lethisia Binti Sakino (Alm) yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Para Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 00.29 WIB di Karoeke Ayu Ting Jalan Putri Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Anggota Dit. Res Narkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa 1. ditemukan 1 (satu) paket yang di duga Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening 13 (tiga) belas paket yang di duga Narkotika jenis sabu didalam plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna hitam dengan

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Bgl



simcard 0922-3579-4119, 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha No.Pol. BG.2233.WN . Sedangkan pada Terdakwa 2. adalah uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru dengan simcard 0852-6960-2727;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira 04.00 WIB Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. sedang berada di rumah kos sedang mengobrol tentang banyaknya Pemandu Lagu (PL) free lance di Karaoke Ayu Ting-Ting Jalan Putri Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa 1. mengatakan kepada Terdakwa 2. "Kita Aja Yang Jual?" dan Terdakwa 2. menjawab "Jangan Lah Kayak Gitu, Kerjolah Yang Benar-Benar Aja". Setelah itu Terdakwa 1. mengatakan kepada Terdakwa 2. "Katanya Mau Cari Uang Untuk Bayar Rumah Kos" dan Terdakwa 2. menjawab "Tapi Jangan Main Panjang", lalu Terdakwa 1. mengatakan "Carilah Modalnya 1 (satu) Juta, Lobang Beli Sabu Saya Yang Cari" dan Terdakwa 2. menjawab "Saya Usahakan Dulu";

Menimbang bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Mei sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa 1. menelpon Terdakwa 2. via whats app dan mengatakan "Tiara Sudah Ado Duitnyo?" dan Terdakwa 2. menjawab "Ado, Nanti Ambil Lah" . Kemudian sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa 1. pergi mengambil uang di Penurunan kosan Sdr. Monik, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa 2;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa 1. membeli Narkotika jenis sabu dengan harga uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Ari . Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB pada saat Terdakwa 1. berada di rumah kos, Terdakwa 2. menelpon dan mengatakan "Ado Yang Minta (Beli) Paket 200 Ribu" dan Terdakwa 1. jawab "Oke". Kemudian Terdakwa 1. memecah atau memaketkan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dengan cara mengambil Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening tersebut dengan menggunakan pipet Aqua gelas, lalu pipet aqua gelas tersebut dijadikan sekop untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa 1. masukkan kedalam plastik bening yang Terdakwa 1. ambil dari plastik rokok lalu Terdakwa 1. paketkan menjadi

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Bgl



14 (empat) belas paket sabu yang masing-masing paket seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dan 14 (empat belas) paket sabu didalam plastik bening;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira jam 00.29 WIB, Terdakwa 2. menghubungi Terdakwa 1. via chat w.a mengatakan "Dimano" dan Terdakwa 1. menjawab "Ambo Otw". Tidak lama kemudian Terdakwa 2. chat w.a kepada Terdakwa 1. yang berisikan "Tunggu Di Sebelah (Karooke Ayu Ting-Ting)". Setelah itu Terdakwa 1. mengambil 1 (satu) paket sabu didalam plastik bening lalu Terdakwa 1 pegang dengan menggunakan tangan kiri lalu dibawa ke Karoeke Ayu Ting-Ting dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha No.Pol. BG.2233.WN milik Terdakwa 1, sedangkan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dan 13 (tiga belas) paket sabu didalam plastik bening tersebut Terdakwa simpan di ventilasi rumah kosnya;

Menimbang bahwa kemudian sesampai di samping Gerbang Karoeke Ayu Ting-Ting Terdakwa 1. menghampiri Terdakwa 2. lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu didalam plastik bening. Kemudian Terdakwa 1. melihat Terdakwa 2. menghampiri 1 (satu) unit mobil yang berada didekat Terdakwa 2. berdiri, lalu Terdakwa 2. menyerahkan 1 (satu) paket sabu didalam plastik bening tersebut kepada penumpang yang berada di belakang supir mobil tersebut, setelah itu mobil Maxim online tersebut pergi lalu Terdakwa 1. pulang ke rumah kos;

Menimbang bahwa beberapa lama kemudian pada saat Terdakwa 1. berada dirumah kos Terdakwa 2. menghubungi via whats app dan mengatakan bahwa ada yang mesan sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menunggu di Karoeke Ayu Ting-Ting. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dan 13 (tiga belas) paket sabu didalam plastik bening tersebut yang Terdakwa 1. simpan di ventilasi rumah kos dan Terdakwa 1. simpan ke kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa 1. pakai;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa 1. pergi menuju ke Karoeke Ayu Ting-Ting dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha No.Pol. BG.2233.WN milik Terdakwa 1, sesampai di Parkiran Karoeke Ayu Ting-Ting, tiba-tiba Terdakwa 1. di tangkap oleh Anggota Polisi dan dilakukan penggeledahan ditemukan

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening dan 13 (tiga) belas paket Narkotika jenis sabu didalam plastik bening ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa 1. pakai, 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna hitam dengan simcard 0922-3579-4119 ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa I, 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha No.Pol. BG.2233.WN ditemukan di parkir Karoeke Ayu Ting-Ting;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh warga setempat dan terhadap Terdakwa 1. dan Terdakwa 2. tidak ada ditemukan ijin dari pihak berwenang di dalam, untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor : 244/60714.00/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Wilsa Firdaus, S.E Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastik klip bening dengan Berat Bersih 1,12 gram (untuk POM : 0.05 gram sisa untuk persidangan : 1,07 gram);

Menimbang bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0178 tanggal 3 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Penguji Balai POM Zul Amri, S.Si, Apt,M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira 04.00 WIB Terdakwa 1. dan

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2. sedang berada di rumah kos sedang mengobrol tentang banyaknya Pemandu Lagu (PL) free lance di Karoeke Ayu Ting-Ting Jalan Putri Gading Cempaka Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa 1. mengatakan kepada Terdakwa 2. "Kita Aja Yang Jual?" dan Terdakwa 2. menjawab "Jangan Lah Kayak Gitu, Kerjolah Yang Benar-Benar Aja". Setelah itu Terdakwa 1. mengatakan kepada Terdakwa 2. "Katanya Mau Cari Uang Untuk Bayar Rumah Kos" dan Terdakwa 2. menjawab "Tapi Jangan Main Panjang", lalu Terdakwa 1. mengatakan "Carilah Modalnya 1 (satu) Juta, Lobang Beli Sabu Saya Yang Cari" dan Terdakwa 2. menjawab "Saya Usahakan Dulu";

Menimbang bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Mei sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa 1. menelpon Terdakwa 2. via whats app dan mengatakan "Tiara Sudah Ado Duitnyo?" dan Terdakwa 2. menjawab "Ado, Nanti Ambil Lah". Kemudian sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa 1. pergi mengambil uang di Penurunan kosan Sdr. Monik, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa 2;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa 1. membeli Narkotika jenis sabu dengan harga uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr. Ari . Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB pada saat Terdakwa 1. berada di rumah kos, Terdakwa 2. menelpon dan mengatakan "Ado Yang Minta (Beli) Paket 200 Ribu" dan Terdakwa 1. jawab "Oke". Kemudian Terdakwa 1. memecah atau memaketkan 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dengan cara mengambil Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening tersebut dengan menggunakan pipet Aqua gelas, lalu pipet aqua gelas tersebut dijadikan sekop untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa 1. masukkan kedalam plastik bening yang Terdakwa 1. ambil dari plastik rokok lalu Terdakwa 1. paketkan menjadi 14 (empat) belas paket sabu yang masing-masing paket seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 1 (satu) paket sabu didalam plastik klip bening dan 14 (empat belas) paket sabu didalam plastik bening;

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Para Terdakwa serta Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Para Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dalam plastik klip bening, 13 (tiga belas) Narkotika Golongan I jenis Sabu dalam plastik klip bening, Simcard dengan nomor 0922 3579 4119 dan Simcard dengan nomor 0852 6960 2727, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan alat berupa sarana untuk komunikasi dalam kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit Handpone merek Iphone 13 warna hitam, 1 (satu) unit handpone Merek Oppo warna Biru

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, , oleh karena barang bukti tersebut alat yang dipakai Terdakwa untuk kejahatan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Yamaha X-Ride No.Pol. BG 2233 WN, dikembalikan kepada Terdakwa 1. Lucky Andria Bin Andrizal;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa berlangsung saat pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;

Kedaaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa 2. Hanya membantu Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Lucky Andria Bin Andrizal** dan Terdakwa 2. **Mutiara Septi Lethisia Binti Sakino (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan Hukum melakukan Pemufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **Lucky Andria Bin Andrizal** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 2. **Mutiara Septi Lethisia Binti Sakino (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dalam plastik klip bening;
 - 13 (tiga belas) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dalam plastik klip bening;
 - Simcard dengan nomor 0922 3579 4119;
 - Simcard dengan nomor 0852 6960 2727;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handpone merek Iphone 13 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handpone Merek Oppo warna Biru ;
 - Uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Yamaha X-Ride No.Pol. BG 2233 WN;Dikembalikan kepada Terdakwa 1. Lucky Andria Bin Andrizal;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H sebagai Hakim Ketua Mohammad Iqbal, S.H., M.H. dan Fajar Pramono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harjumi Norheppy, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Utami Gustina, S.H., M.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya masing-masing;

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Iqbal, S.H., M.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Fajar Pramono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Harjumi Norheppy, S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2024/PN Bgl